



P U T U S A N

Nomor 234/PID/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABABIL BIN MUFRI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Junganyar Selatan, Rt./Rw. 004/004, Ds. Junganyar, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Sedang menyelesaikan Pidana dalam Perkara lain;

Bahwa Terdakwa ABABIL Bin MUFRI bersama dengan MARDIAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau di dalam tahun 2024, bertempat di rumah Wahid yang beralamat di Dusun Gunongan, Desa Gilianyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah

Halaman 1 dari 8 hal.Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat pagar"*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib saksi Mahfud Walidi datang ke rumah Wahid yang beralamat di Dusun Gunongan, Desa Giliyanyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan dengan maksud untuk menjaga rumah Wahid tersebut karena Wahid sedang ke luar kota.
- Kemudian sekitar pukul 24.00 wib saksi Mahfud meletakkan HP OPPO A95 miliknya di meja ruang tamu, setelah itu saksi Mahfud tidur di ruang tamu tersebut dengan posisi pintu rumah dalam keadaan terbuka, namun pintu pagar dalam keadaan terkunci.
- Setelah itu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wib saksi terbangun dan mendapati HP miliknya hilang. Kemudian saksi Mahfud melakukan pengecekan *Closed Circuit Television* (CCTV) dan melihat terdakwa dan Mardian yang melakukan pencurian HP OPPO A95 milik saksi tersebut.

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa dan Mardian mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa yang mengemudi dan Mardian yang berbonceng menuju ke daerah Kama, kemudian sesampainya di Jalan Raya Kamal Desa Gilianyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Mardian berkata kepada terdakwa "Wak bedeh labeng abukkak" (itu ada pintu terbuka) sambil menunjuk ke rumah Wahid dan setelah beberapa meter melewati rumah tersebut Mardian berkata kepada terdakwa "Been beih se toron" (kamu saja yang turun). kemudian terdakwa bertukar posisi dengan Mardian, sehingga terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan Mardian yang berbonceng. Setelah itu terdakwa putar balik dan berhenti di depan rumah Wahid yang dilanjutkan dengan terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan melihat situasi rumah tersebut dan terdakwa melihat saksi Mahfud tidur di ruang tamu. Kemudian terdakwa memanjat pagar rumah tersebut yang dilanjutkan dengan masuk ke dalam rumah dan mengambil HP OPPO A95 serta HP Samsung yang terdakwa simpan di saku jaket yang terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Mahfud tersebut tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mardian (DPO) tersebut saksi Mahfud mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2343/PID/2025/PT SBY tanggal 6 Pebruari 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/PID/2025/PT SBY tanggal 6 Pebruari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntunan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ABABIL Bin MUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau memanjat”, melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 4 dari 8 hal.Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- 3) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 248/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 16 Januari 2025 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ababil Bin Mufri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 16 Januari 2025 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Januari 2025 Nomor 248/ Pid.B/ 2024/PN Bkl;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Januari 2025 Nomor 248/ Pid.B/ 2024/PN Bkl;

Halaman 5 dari 8 hal.Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.



3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tersebut;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 17 Januari 2025 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Januari 2025 Nomor 248/Pid.B/2024/PN Bkl Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berdasarkan alasan yang tepat dan benar, menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 6 dari 8 hal.Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Januari 2025 Nomor 248/Pid.B/2024/PN Bkl selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Januari 2025 Nomor 248/Pid.B/2024/PN Bkl yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00., (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2025 oleh Sukadi,SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua Bambang Utomo,SH.,dan Risti Indrijani,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan

Halaman 7 dari 8 hal.Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya
tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Bambang Utomo,SH.

Sukadi,SH.,M.H.

ttd

Risti Indrijani,SH.

PaniteraPengganti

ttd

Sri Wahyuni,S.H.

Halaman 8 dari 8 hal.Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 234/PID/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)